

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mendorong pemerintah untuk melakukan pemanfaatan digitalisasi dari berbagai aspek pelayanan publik, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Salah satu inovasi strategis yang tengah dikembangkan adalah identitas Kependudukan Digital (IKD) atau yang lebih dikenal sebagai KTP Digital. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Kemajuan era digitalisasi tidak hanya menuntut partisipasi pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Partisipasi ini penting untuk memastikan tujuan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang dinamis dan kebutuhan akan pengelolaan administrasi yang efektif, peran pemerintah dalam menyediakan layanan publik berbasis teknologi menjadi sangat krusial. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efisien dan efektif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur penyelenggaraan layanan masyarakat yang berkualitas dan optimal (Djoko Widodo, 2024).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan rancangan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang relevan dan dapat digunakan untuk masyarakat di Indonesia yang sudah mempunyai KTP elektronik. Pada IKD ini, penduduk yang sudah melakukan aktivasi dapat memperoleh informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data pribadi penduduk. Layanan IKD ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) terpusat yang tetap dapat memberikan kepuasan serta kebebasan otoritatif secara terbuka dan memberikan keamanan kepada pengguna IKD (Bella & Widodo, 2023).

Tujuan utama dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem digital dalam administrasi kependudukan, serta mendukung berbagai layanan di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan perbankan (Ade. S 2025). Penerapan penggunaan IKD juga sebagai langkah transisi KTP-elektronik menuju era digital sekarang, sangat memudahkan untuk di akses dan tentunya efisiensi, dengan adanya IKD masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan kapan pun dan di mana pun melalui ponsel. Keamanan data yang lebih baik karena IKD sebenarnya dirancang dengan fitur keamanan yang lebih kuat. Data dalam aplikasi dilindungi dengan enkripsi dan verifikasi biometrik (sidik jari atau pindai wajah), yang membuat pemalsuan atau penyalahgunaan data menjadi lebih sulit dibandingkan dengan e-KTP fisik. Mengurangi biaya Pemerintah, untuk tidak perlu lagi mencetak kartu secara fisik, karena salah satu manfaat ikd adalah menghemat anggaran negara dalam jumlah besar untuk pengadaan bahan baku dan mesin cetak. Akses ke

layanan digital dengan berbagai layanan digital lainnya, seperti pendaftaran vaksinasi, perbankan, dan pelayanan publik lainnya. Memudahkan verifikasi yang mempercepat proses pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan data.

Implementasi teknologi digital di berbagai sektor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik (Wiranti & Frinaldi, 2023). Pemanfaatan teknologi ini secara khusus diarahkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan. Salah satu tujuan utama dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk menjamin keamanan identitas melalui sistem autentikasi, yang berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kebocoran data. Isu kebocoran data KTP elektronik memiliki dampak serius, seperti yang diungkapkan oleh (Adelika & Nurbaiti, 2023), karena dapat memicu penipuan dan pencurian identitas. Dalam kasus seperti ini, pelaku kejahatan siber seringkali memanfaatkan informasi pribadi korban untuk kejahatan, seperti pembukaan rekening fiktif, pengajuan kredit ilegal, atau tindak kriminal lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, (Guesmeri T. H 2024) menegaskan bahwa IKD memiliki peran yang strategis untuk memperkuat sistem keamanan digital dan melindungi data pribadi warga negara.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah versi digital dari KTP elektronik yang bisa diakses hanya melalui internet. IKD sendiri meningkatkan keamanan proses identifikasi masyarakat. Untuk sistem ini menyimpan data biometrik, seperti sidik jari dan citra wajah, serta informasi pribadi lainnya dalam format elektronik yang terintegrasi dengan nomor identitas unik (Syahthoni Dkk 2024). Salah satu manfaat utama dari IKD adalah kemudahan akses data kependudukan tanpa perlu membawa KTP fisik. Informasi identitas kini tersedia di

perangkat ponsel pintar, dan pengguna cukup memindai kode QR untuk terhubung langsung dengan basis data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Untuk proses pelaksanaan IKD menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data, yang dipicu oleh maraknya kasus peretasan di sektor publik. Selain itu, ada juga resistensi terhadap perubahan, di mana sebagian orang masih menganggap digitalisasi sebagai proses yang rumit dan sulit dipahami (Nurdiana, I., & Ayumi, 2024). Namun, program inovatif yang digagas Kementerian Dalam Negeri ini mendapatkan respons positif di Kota Surabaya. Program ini dinilai mampu mempermudah akses layanan publik secara mandiri. Berkat respons positif tersebut, Surabaya ditunjuk sebagai proyek percontohan untuk implementasi IKD, yang sudah dimulai sejak tahun 2022, menurut pernyataan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di kantor Kecamatan Wiyung, Surabaya, masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui keuntungan untuk mengaktivasi IKD. Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Pemanfaatan Data setempat mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman tentang manfaat IKD menjadi hambatan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan langsung, optimalisasi media digital, integrasi layanan publik, serta peningkatan peran aparatur pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi IKD di tingkat kecamatan.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu (gap) dalam matrix

No	Nama Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	Nia Endri Wiranti (2023)	Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital	Efisiensi pelayanan dengan digital	Masyarakat kurang paham digital	Tidak membahas implementasi (IKD)
2.	Adelika Nurbaiti (2023)	Upaya pencegahan terjadinya pencurian data pada e-ktp bagi penduduk pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan	Menganalisis dan pencegahan risiko pencurian e-ktp	Pencurian data e-ktp dapat diidentifikasi melalui celah keamanan pada sistem penyimpanan dan pemrosesan data	Tidak membahas IKD yang kemasannya lebih baik
3.	Vivtania Salsa Bella & Djoko Widodo (2024)	Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari	Pelayanan publik	Tingkat adopsi literasi masyarakat yang rendah	Pemahaman dan masyarakat apa yang dirasakan

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi IKD di Kecamatan Wiyung, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan di tingkat lokal.

Analisis ini akan menggunakan pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor implementasi kebijakan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi, dan organisasi, sejalan dengan teori yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi IKD dari perspektif birokrasi dan masyarakat di lapangan, terutama terkait dengan masalah komunikasi dan keamanan data.

Implementasi IKD di Kecamatan Wiyung belum sepenuhnya mencapai tujuan utamanya, yaitu mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam administrasi kependudukan. Mayoritas warga masih cenderung menggunakan KTP elektronik konvensional karena merasa lebih aman. Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target agar Kota Surabaya dapat mengimplementasikan inovasi ini secara efisien sebelum tahun 2029. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan administrasi secara digital, sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi di era global.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti menganggap perlu untuk dilakukan penelitian terkait pemanfaatan dan pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Wiyung Surabaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Wiyung Surabaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi IKD di Kecamatan Wiyung Surabaya?
3. Kendala apa yang dihadapi masyarakat dan aparat pemerintah dalam penerapan IKD di Kecamatan Wiyung Surabaya ?

1.3. Batasan Masalah

Dalam upaya penelitian, batasan masalah memiliki peranan penting untuk menentukan lingkup kajian supaya dalam pembahasan tetap fokus, terarah, dan tidak melebar ke aspek yang tidak relevan. Menurut sugiyono (2020), batasan masalah digunakan untuk menghindari pembahasan masalah digunakan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga dapat memperjelas konsep atau objek yang menjadi tujuan dari peneliti yang dilakukan. Dengan adanya batasan masalah, peneliti dapat mengarahkan pengumpulan data secara lebih terfokus dan efisien.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi IKD berjalan dengan baik dan bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Wiyung, Surabaya.

1.5. Manfaat Peneliti

1. Manfaat teoritis :

Diharapkannya bisa memberikan kontribusi mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks implementasi digital administrasi kependudukan.

2. Manfaat praktis

Sebagai pengetahuan hasil penelitian dan untuk menjadi masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan IKD dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan di tingkat Kecamatan.